

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat yang diatur oleh norma, nilai, dan hukum¹. Sejak lahir, setiap individu hidup dalam struktur sosial yang diatur oleh rangkaian norma, nilai, dan hukum yang berfungsi untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian. Dalam dinamika ini, kepentingan dan kebutuhan setiap individu yang beragam sering kali berpotensi memicu benturan kepentingan yang tak terhindarkan. Untuk mencegah dan menyelesaikan konflik tersebut, diperlukan suatu sistem hukum yang kokoh, yang tidak hanya sekedar mengatur dan mengawasi, tetapi juga memberikan perlindungan, khususnya bagi kelompok yang paling rentan, yaitu anak-anak .

Sistem hukum memiliki kewajiban khusus untuk menjamin keselamatan dan hak-hak anak, mengingat mereka belum memiliki kapasitas penuh untuk melindungi diri mereka sendiri. Salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan dan keji adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak . Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma agama dan kesusilaan yang dijunjung tinggi, tetapi juga secara mendasar mencederai hak asasi manusia universal. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini jauh lebih dari sekedar luka fisik; ia meninggalkan trauma psikis yang mendalam, ketakutan yang berlebihan, gangguan perkembangan mental, hingga keterbelakangan mental yang dapat menghancurkan masa depan korban secara permanen.

Perlindungan anak dari kejahatan semacam ini merupakan amanat langsung dari konstitusi negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), h.1.

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Pasal ini secara tegas menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.”²

Amanat konstitusi ini menjadi fondasi yuridis bagi pembentukan peraturan-peraturan yang lebih spesifik, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak . Undang-undang ini secara eksplisit mendefinisikan perlindungan anak sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³ Lebih lanjut, Pasal 4 UU yang sama menegaskan kembali hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi⁴.

Dalam ranah hukum pidana, berbagai peraturan telah dirumuskan untuk menjerat pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua UU Perlindungan Anak menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)

⁴ Ni Wayan Krisnawati dan Ni Wayan Eka Yulianawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Jurnal Komunitas Yustisia* , Vol. 3, No.1, 2020, hlm. 55.

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁵

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur perbuatan cabul melalui Pasal 289 , dalam kasus di mana korban adalah anak-anak, ketentuan UU Perlindungan Anak berlaku sebagai *lex specialis* derogat *legi generali* , yang berarti undang-undang khusus memuat undangan-undang umum.⁶ Prinsip ini memastikan bahwa kejahatan terhadap anak ditangani dengan sanksi yang lebih berat dan spesifik, urgensi perlindungan yang diperlukan.

Studi terhadap Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj dari Pengadilan Negeri Pangkajene memberikan ilustrasi nyata tentang penerapan hukum dalam praktik peradilan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan penjahat terbukti secara sah dan berjanji melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan membujuk korban menggunakan tipu muslihat, sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Proses persidangan didukung oleh serangkaian bukti kuat, termasuk keterangan empat orang Saksi, alat bukti surat, dan keterangan ahli, yang semuanya memperkuat dakwaan jaksa. Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal yang didakwakan telah terpenuhi, yaitu: a) adanya perbuatan cabul, b) korban adalah anak di bawah umur, dan c) perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat⁷. Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa perbuatan pelaku sangat merusak masa depan korban dan melanggar norma

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 82 ayat (2)

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* , cetakan ke-5, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 53

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj, hal. 11-12.

kesusilaan, sehingga menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Namun, meskipun penerapan Pasal sudah tepat, hukuman ini menimbulkan sanksi terkait proporsionalitas yang dijatuhkan. Beberapa pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menilai bahwa sanksi yang diberikan masih tergolong ringan dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang maksimal. Dari perspektif perlindungan korban, hakim seharusnya juga mempertimbangkan amanat Pasal 59A UU Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual.”⁸

Ini menekankan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan dan perlindungan hak-hak korban.

Sistem peradilan juga harus mampu membedakan penanganan kasus berdasarkan usia pelaku. Jika pelaku kejahatan adalah anak-anak, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) berlaku. Pasal 71 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa pidana penjara terhadap anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan mengedepankan pelatihan dan reintegrasi sosial⁹. Sebaliknya, ketika pelaku adalah orang dewasa, sanksi maksimal harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebuah

⁸ Budi Supriyono dan Endah Purnamawati, "Perlindungan Khusus Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 9, No.2, 2020, hlm. 162

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1).

prinsip fundamental yang diakui secara internasional dalam setiap keputusan hukum yang melibatkan anak.¹⁰

Tinjauan yuridis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa meskipun unsur delik telah terbukti dan Pasal yang digunakan tepat, aspek keadilan substansial terutama perlindungan maksimal terhadap korban dan efek jera bagi pelaku masih perlu diperkuat. Ke depan, hakim diharapkan tidak hanya berpegang pada prinsip hukum formil, tetapi juga mengedepankan pertimbangan kemanusiaan, memahami dampak psikologis korban, dan tujuan pemidanaan yang lebih luas, yaitu melindungi dan mencegah terulangnya kejahatan.

Penelitian terhadap Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj menjadi penting karena beberapa alasan mendasar. Pertama, putusan ini adalah contoh penerapan Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang mengatur sanksi terhadap pelaku pencabulan anak dengan unsur tipu muslihat. Dari pandangan yuridis, penerapan Pasal ini dapat menjadi tolok ukur sejauh mana hakim konsisten menggunakan norma hukum yang berlaku dan memperhatikan prinsip *lex specialis* dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak. Kedua, meskipun Pasal yang diterapkan sudah tepat, penelitian dapat mengkritisi proporsionalitas sanksi dari perspektif perlindungan korban. Hal ini berkaitan dengan efektivitas hasil dalam memberikan efek jera dan memastikan pemulihan hak-hak korban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59A UU Perlindungan Anak. Penelitian ini dapat mengungkap sejauh mana pertimbangan hakim sudah mencerminkan tujuan pemidanaan yang holistik, yaitu tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban dan melindungi masyarakat. Ketiga, secara akademis, penelitian ini memiliki nilai penting untuk menguji konsistensi antara dasar hukum yang digunakan dalam

¹⁰ Komite Hak-Hak Anak PBB, *Komentar Umum No. 14 (2013) tentang hak anak untuk menjadikan kepentingan terbaiknya sebagai pertimbangan utama*

putusan dengan teori-teori hukum pidana, asas hukum, dan praktik hukum di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan, baik dalam aspek penerapan hukum (*law in action*) maupun pembaruan kebijakan (*policy reform*) terkait kejahatan seksual terhadap anak. Dengan demikian, kajian ini bukan sekadar menganalisis isi putusan, tetapi juga bertujuan menguji dan memberikan masukan konstruktif agar praktik peradilan di masa depan semakin responsif terhadap perlindungan anak, sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi pilar utama hukum nasional.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur (Studi kasus putusan No.46/Pid.Sus/2020/PN Pkj)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur?
2. Bagaimana kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur.
- b. Mengetahui kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

2. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian ini tercapai, maka kegunaan yang akan di hasilkan adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya untuk mengurangi tindak pidana pencabulan terhadap anak
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan referensi bagi siapa saja yang membutuhkan

D. Orisinil Penelitian

Nama Penulis	:	Ayindah Frisdayanti
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut yang Dilakukan oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan Nomor: 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2021
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana serta penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pencabulan anak dalam Putusan Nomor: 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin.	1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pencabulan anak secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin?
Metode Penelitian :	Penelitian normatif dengan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan anak diatur dalam KUHP Pasal 289–296, Pasal 64–71 KUHP, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Perppu No. 1 Tahun 2016 (UU No. 17 Tahun 2016). Majelis hakim menyatakan terdakwa <i>Tarrang alias Puttarrang</i> terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dan dipidana sesuai Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 35	

Tahun 2014 jo. Pasal 64 KUHP.	
-------------------------------	--

Nama Penulis	:	Cahaya Suratin, Erika Zakiyah, Muhammad Sholahudin Al Ayyubi, Virancya Indah Permatasari, Zulfi Hardiyanti Rochmah
Judul Tulisan	:	Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan pada Anak di Bawah Umur dan Perlindungan Korban
Kategori	:	Artikel Jurnal
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	UIN Sunan Ampel Surabaya
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :		1. Bagaimana pengaturan hukuman bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur dalam peraturan perundang-undangan?
Penelitian ini membahas hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur serta bentuk perlindungan korban. Fokus permasalahan pada ketentuan pidana yang berlaku dan implementasi perlindungan		2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban

terhadap korban anak.	pencabulan?
Metode Penelitian :	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.
Hasil dan Pembahasan: Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dipidana minimal 5 Tahun, maksimal 15 Tahun penjara, dan denda maksimal Rp5.000.000.000. Perlindungan korban meliputi restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan medis, serta perlindungan hukum ketika menjadi saksi.	

E. Landasan Teori/Konseptual

a. Tinjauan Umum.

1. Tinjauan Yuridis

Teori dan Praktik Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Ranah Anak

Pendekatan ini menitikberatkan pada validitas alat bukti dengan tetap melindungi kepentingan terbaik anak (Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014; Pasal 184 KUHP). Aspek kuncinya meliputi: teknik

wawancara forensik yang sesuai usia¹¹ (Powell et al., 2010), keterangan ahli, bukti digital, visum et repertum, serta larangan kontak langsung antara pelaku dan korban di pengadilan (UN Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, 2005)¹².

2. Tentang Tindak Pidana

a) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Selain dari pada istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia juga dipakai istilah delik.

Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam Bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat di temukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹³

Menurut Chairul Chuda, tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana.

¹¹ Martine B. Powell, Carolyn H. Hughes-Scholes, dan Nadine Wright, *Forensic Interviewing of Children: Current Best Practice and Research Directions* (Current Issues in Criminal Justice, Vol. 22, No. 2, 2010), hlm. 193–211

¹² United Nations, *Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* (New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2005)

¹³ Sastrawidjaja Sofjan, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana* (Jakarta: CV Armico, 2008), h.1.

Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.¹⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum, larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian :

- a) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b) Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan yang di timbulkan oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu
- c) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang di timbulkan olehnya".¹⁵

Beberapa pendapat pakar hukum mengenai tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Simons

Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- b) Menurut Van Hamel

¹⁴Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Makassar: Mitra Wacana Media, 2014), h. 193.

¹⁵Modul tim, *Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Asas-Asas hukum Pidana* (Jakarta: Pusat Pendidikan Pelatihan Kejaksaan RI, 2008), h.14.

Tindak pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

c) Menurut Kanter dan Sianturi

Tindak Pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang/diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

d) Menurut Pompe

Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

e) Menurut E.Utrecht

Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹⁶

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila dalam waktu melakukan perbuatannya, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

¹⁶Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 21.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- 1) Dapat menginsyafi makna dari perbuatannya.
- 2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.¹⁷

Alasan seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

- 1) Jika si pelaku cacat.
- 2) Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
- 3) Gangguan penyakit jiwa.¹⁸

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.¹⁹

Berdasarkan dari pengertian mengenai perbuatan pidana atau tindak pidana, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan daerah.²⁰

b) Unsur-unsur tindak pidana

¹⁷Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama* (Bandung: Alumni, 2007), h.72.

¹⁸Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: AskaraBaru, 1999), h.80.

¹⁹Achmad Ali, *Yusril Versus Criminal Justice System* (Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010), h.48.

²⁰Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum*, h.193.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).²¹

Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

a) Unsur subjektif

Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).²² Asas hukum pidana menyatakan "*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*" (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan).

Dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

- 1) Harus ada suatu perbuatan, maksudnya adalah memang benar ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 61.

²²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Semarang: Sinar Grafika, 2005) , h. 7.

- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan atau dijelaskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- 4) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- 5) Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya adalah perbuatan tersebut memiliki ancaman hukuman karena tanpa adanya ancaman hukuman maka pelaku perbuatan tersebut tidak perlu mendapatkan hukumannya. Contohnya adalah perbuatan mencuri dalam Pasal 362 KUHP yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.²³

b) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa :
- 2) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- 3) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- 4) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh

²³Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2012), h. 175.

hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dan sebagainya.

5) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 6) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.²⁴

3. Tentang Pencabulan

a) Pengertian Pencabulan

Kata “cabul” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti “Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan) sedangkan kata “Kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat “Perihal Susila” atau “Susila” artinya :

- a) baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b) adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- c) pengetahuan tentang adat;

Kata “susila” dalam Bahasa Inggris adalah *moral*, *ethics* dan *decent* diterjemahkan berbeda. Kata *moral* diterjemahkan kesopanan, kata *ethics* diterjemahkan kesusilaan, dan kata *decent* di terjemahkan kepatuhan. Jika diamati dengan cermat ternyata “*ethics*” lebih sempit dari “*moral*”. *Moral* merupakan pertimbangan atas baik atau tidak baik sedang etika merupakan ketentuan atau norma perilaku.

²⁴Tim Modul, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Pusdiklat, 2008), h.38.

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.²⁵

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sesuai dengan pendapat R.Soesilo. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul. Dalam pengertian persetubuhan tersebut disimpulkan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan suatu persetubuhan jika alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani yang dapat mengakibatkan kehamilan.

Dengan demikian terlihat jelas perbedaan antara pencabulan dan persetubuhan yaitu jika seseorang melakukan persetubuhan itu sudah termasuk perbuatan cabul sedangkan ketika seseorang melakukan perbuatan cabul, belum dikategorikan telah melakukan

²⁵Adami Chazawi, Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), h.80.

persetubuhan karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu persetubuhan

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :

- a) *Exhibitionism* : sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
- b) *Voyeuris* : mencium seseorang dengan bernafsu
- c) *Fondling* : mengelus/ meraba alat kelamin seseorang
- d) *Fellato*: memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.²⁶

b) Ketentuan pidana yang mengatur tentang perbuatan pencabulan

Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk mencegah dan penanggulangan kejahatan terhadap anak-anak yaitu tentang kejahatan yang berupa kejahatan terhadap anak-anak, khususnya dalam masalah kasus pencabulan yang dilakukan kepada anak-anak terdapat pada KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP, sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan Tahun”

Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Pasal 289 KUHP adalah unsur memaksa sebagai suatu perbuatan yang demikian rupa sehingga tak berdaya untuk menghindarinya. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan

²⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 1985), h. 264.

sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.

Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi. Orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa. Kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan tidak di tegaskan dalam rumusan Pasal 289, maksud yang sebenarnya adalah si pembuat yang memaksa. Akan tetapi, karena dalam Pasal ini tidak di tegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur BUKU II KUHP Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295. Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak juga terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)”²⁷

Jika diuraikan lebih lanjut, maka unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas

²⁷ Republik Indonesia , “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, bab XII, Pasal 82.

perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- a) Setiap Orang merupakan unsur-unsur subjektif yang berarti adanya pelaku (orang yang dapat bertanggung jawab) yang melakukan perbuatan yang dapat di pidana sesuai Pasal ini.
- b) Dengan sengaja merupakan unsur subjektif yang berasal dari dalam diri si pelaku, yang mana si pelaku secara sadar betul, mengerti dan menghendaki perbuatan yang ia lakukan
- c) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak. Pada dasarnya unsur ini memiliki kemiripan dengan unsur yang disebutkan dalam Pasal 290 ayat (3) yakni adanya tindakan kekerasan, paksaan, serangkaian kebohongan dan tipu muslihat serta bujukan yang dilakukan kepada anak dengan maksud agar si anak mau melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh si pelaku
- d) Unsur melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul. Inilah unsur terakhir yang mana merupakan tujuan utama dari si pelaku melakukan serangkaian kekerasan, bujukan, serta kebohongan terhadap anak, agar si anak mau dilakukan perbuatan cabul atas dirinya.

4. Tentang Pemidanaan

a) Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan dalam tahap Penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana atau dapat juga diartikan pemidanaan itu berarti penghukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Hal ini sesuai dengan asas *Ultimum Remedium* yang meletakkan sanksi

pidana sebagai pilihan terakhir. Bagian yang dasar dalam pembahasan mengenai pemidanaan adalah mengenai filsafat dalam pemidanaan. Atas dasar filsafat dalam pemidanaan inilah maka keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercermin dalam penetapan jenis pidana. Pemidanaan mempunyai 2 (dua) yaitu:

- a) Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
- b) Dalam arti khusus ialah yang menyangkut berbagai badan atau institusi yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi sanksi hukum pidana itu.²⁸

Menurut Sudarto, menyatakan bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.²⁹

b) Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,

²⁸ Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: RefikaAditama, 2011), h.33.

²⁹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 35.

- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³⁰

Menurut Andi Hamzah belum banyak sarjana yang membahasnya, namun dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan kesimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³¹

c) Teori Pemidanaan

Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan Negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali

³⁰ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, h.11.

³¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, h.23.

bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pemidanaan yang dianut.³²

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

a) Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku, secara historis tujuan pemidanaan dengan teori pembalasan (*retributive theory*). Menurut teori ini, alasan pembenar dalam penjatuhan hukuman, hukuman semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan jahat, pandangan teori Retributive sebagai tujuan hukum yang paling tua, hukuman hanya diperuntukkan bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas setiap apa yang dilakukannya.³³

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu :

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dalam kalangan masyarakat. Dalam hal tindakan ini si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- 2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian

³²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.157.

³³Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana* (Jakarta: Indhill CO, 2007), h. 8.

atau kesengsaraan besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.³⁴

b) Teori Relatif atau Teori tujuan (*Doeltheorien*)

Teori relatif atau tujuan mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.³⁵ Muladi dan Barda Nawawi arief menambahkan bahwa “pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut sebagai teori tujuan(*utilitarian theory*).”³⁶

Untuk mencapai tujuan ketertiban dalam masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afchrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*);

c) Teori Gabungan (*Verenigingsthorien*)

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan, maka timbullah golongan ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya

³⁴Law Firm, *Teori Pemidanaan*, <http://www.suduthukum.com/2015/03/teori-pemidanaan.html> di akses pada tanggal 14 September 2016 pukul 10.00.

³⁵Muladi dan Barda Nawawi Arif, *teori-teori dan kebijakan pidana* (Cet. II; Bandung: Alumni, 1998), h.16.

³⁶Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, h. 17.

didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

Pendukung teori ini adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana adalah pembalasan pada pelaku, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum, supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.³⁷

Sedangkan Zevenbergen, berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum. Sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum;

- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, h. 17.

adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan pidana, sebab tujuan pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.³⁸

- 3) Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.

Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh **Vos** diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.³⁹

Penggabungan antara teori Absolute dan Relatif, kemudian dikembangkan oleh Muladi dengan menyebutnya dengan teori integrative, menurutnya karena tujuannya bersifat integrative maka perangkat tujuan pembedaan adalah:

- a) Pencegahan umum dan khusus; salah satu tujuan utama pembedaan terhadap pelaku tindak pidana mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang lain yang mungkin punya maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam karenanya mencegah kejahatan lebih lanjut;
- b) Perlindungan masyarakat, sebagai tujuan pembedaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, h. 18.

³⁹ Law Firm, *Teori Pembedaan*, <http://www.suduthukum.com/2015/03/teori-pembedaan.html> di akses pada tanggal 14 September 2016 pukul 10.00.

fundamental ia merupakan tujuan pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tidak pidana;

- c) Memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan bertujuan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam dalam perseorangan.⁴⁰

b. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pengertian Putusan hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dimuka persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Yang merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan).⁴¹

2. Jenis- Jenis Putusan Hakim

Terdapat beberapa jenis putusan diantaranya sebagai berikut:

a. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas. Putusan ini biasa disebut "*Vrijspraak*".

⁴⁰Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Cet.III; Bandung: Alumni, 1984), h. 81.

⁴¹Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h.75.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun petunjuk, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, artinya perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua bukti yang diajukan tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan tidak terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah atau tidak terpenuhinya unsur pidana yang didakwakan juga tidak terbukti merupakan penyebab dari putusan bebas dapat dijatuhkan.⁴²

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini biasa disebut "*onslag van recht vevolving*".⁴³

Pada putusan lepas, sesuatu yang didakwakan pada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dari segi pembuktian menurut Undang-Undang maupun dari segi batas minimum yang diatur dalam Pasal 183. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

⁴² M. Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.172.

⁴³ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, h.97.

yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan ini bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhan Putusan

a. Pertimbangan Yuridis

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/ penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap *amar/dictum* putusan Hakim.

Lazimnya dalam praktik peradilan dalam putusan Hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tersebut menurut praktek lazimnya

dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antar fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa.

Setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain:

- a) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- b) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum.
- c) Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.⁴⁴

Perihal penegasan tentang tindak pidana yang terbukti/tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa sifatnya esensial. Dalam pertimbangan pada putusan Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti, lazimnya putusan Hakim, redaksi dapat berupa kalimat “Menimbang bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal....telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya”.

Sedangkan apabila terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan Hakim

⁴⁴Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), h.196.

dalam putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Kemudian setelah mencantumkan unsur-unsur tersebut di atas. Lazimnya dalam praktik pada putusan Hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” dan “hal-hal yang meringankan”. Kalau kita mencermati KUHP, maka adapun alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa. Alasan-alasan yang memberatkan hukum dalam KUHP adalah kedudukan sebagai sebagai jabatan, *recidive* dan *samenloop*.

Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman Di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta pernah melakukan tindak pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis (Laporan Pembimbing Masyarakat)

Dalam proses persidangan, anak sebagai pelaku tindak pidana, Hakim juga harus mempertimbangkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan hanya digunakan dalam proses persidangan yang menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Laporan ini berguna bagi Hakim guna mengenal lebih dalam pribadi anak sehingga hasil putusannya akan lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan anak.

Pengaturan mengenai Laporan Pembimbing Kemasyarakatan terdapat pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

Pasal 56 :

(1) Sebelum persidangan dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), berisi :

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak, dan
- b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Sebuah laporan Pembimbing Kemasyarakatan dibuat oleh seorang petugas sosial (*social worker*) Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BIPAS) dalam bentuk suatu *case study* (studi kasus). Gambaran mengenai keadaan si anak terdapat dalam studi kasus berupa:

1. Masalah sosialnya;
2. Kepribadiannya;
3. Latar belakang kehidupannya, misalnya :
 - a. Riwayat sejak kecilnya ;
 - b. Pergaulannya di luar dan di dalam rumah;
 - c. Keadaan rumah tangga si anak;
 - d. Hubungan antara bapak, ibu dan si anak;
 - e. Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lainnya;
 - f. Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.

45

Data-data yang diperlukan dalam rangka pembuatan laporan Bimbingan Kemasyarakatan diperoleh dari keterangan si anak sendiri, orang tua anak, dan lingkungan sekitar anak.

⁴⁵ Wagiati Sutedjo. *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h.41

Hasil dari laporan Bimbingan Kemasyarakatan tidaklah bersifat mengingat Hakim tetapi merupakan suatu alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh Hakim. Sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara pidana anak di muka Pengadilan.

Dengan keberadaan laporan Bimbingan Kemasyarakatan diharapkan Hakim dapat lebih mengenal pribadi anak dan mengerti kondisi sebenarnya yang dialami oleh anak sebagai latar belakang terjadinya suatu tindak pidana oleh anak. Sehingga hasil putusan dari hakim dapat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Dimana putusan hakim haruslah lebih mengedepankan pemberian bimbingan edukatif, disamping yang bersifat menghukum.

Pertimbangan hakim sendiri terdiri atas dua pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang dapat menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan haruslah menimbulkan efek jera. Sedangkan, hal yang meringankan adalah setiap hal yang dapat menjadi dasar alasan bagi hakim agar pada putusannya, sanksi yang didakwakan oleh penuntut umum dapat dikurangi.

F. Kerangka Konsep

Konsep Utama	Definisi Operasional	Indikator Konseptual
Tindak Pidana Pencabulan	Perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, bujukan, atau tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014.	- Perbuatan cabul- Unsur kekerasan/ancaman/paksaan- Sasaran korban anak- Unsur melawan hukum
Anak sebagai Korban	Anak berusia 12–18 Tahun yang diduga atau terbukti dengan UU No. 11 Tahun 2012.	- Usia anak (12–18 Tahun)- Status korban- Latar belakang sosial/psikologis anak
Pemidanaan	Proses pemberian sanksi	- Jenis pidana atau tindakan (non-

Anak	terhadap anak pelaku tindak pidana yang memperhatikan pendekatan perlindungan dan keadilan anak.	penjara/penjara)- Tujuan pidana: edukatif, rehabilitatif- Relevansi teori pemidanaan yang digunakan hakim
Pertimbangan Hakim	Proses analisis hukum dan non-hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku.	- Pertimbangan yuridis (alat bukti, unsur pidana)- Pertimbangan non-yuridis (latar belakang anak, laporan kemasyarakatan)- Hal yang meringankan/memberatkan

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini diawali dengan identifikasi permasalahan sosial dan hukum, yaitu maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga menimbulkan kerugian fisik, psikis, dan moral bagi korban. Fenomena ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan penegakan hukum tegas dan perlindungan maksimal bagi anak sebagai kelompok rentan.

Permasalahan tersebut ditempatkan dalam landasan yuridis formal yang bersumber pada *UUD NRI 1945*—khususnya Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1)—yang menegaskan hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Amanat konstitusi ini dioperasionalkan melalui *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014* tentang Perlindungan Anak (sebagai *lex specialis*) dan *UU No. 17 Tahun 2016* yang memuat ketentuan pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

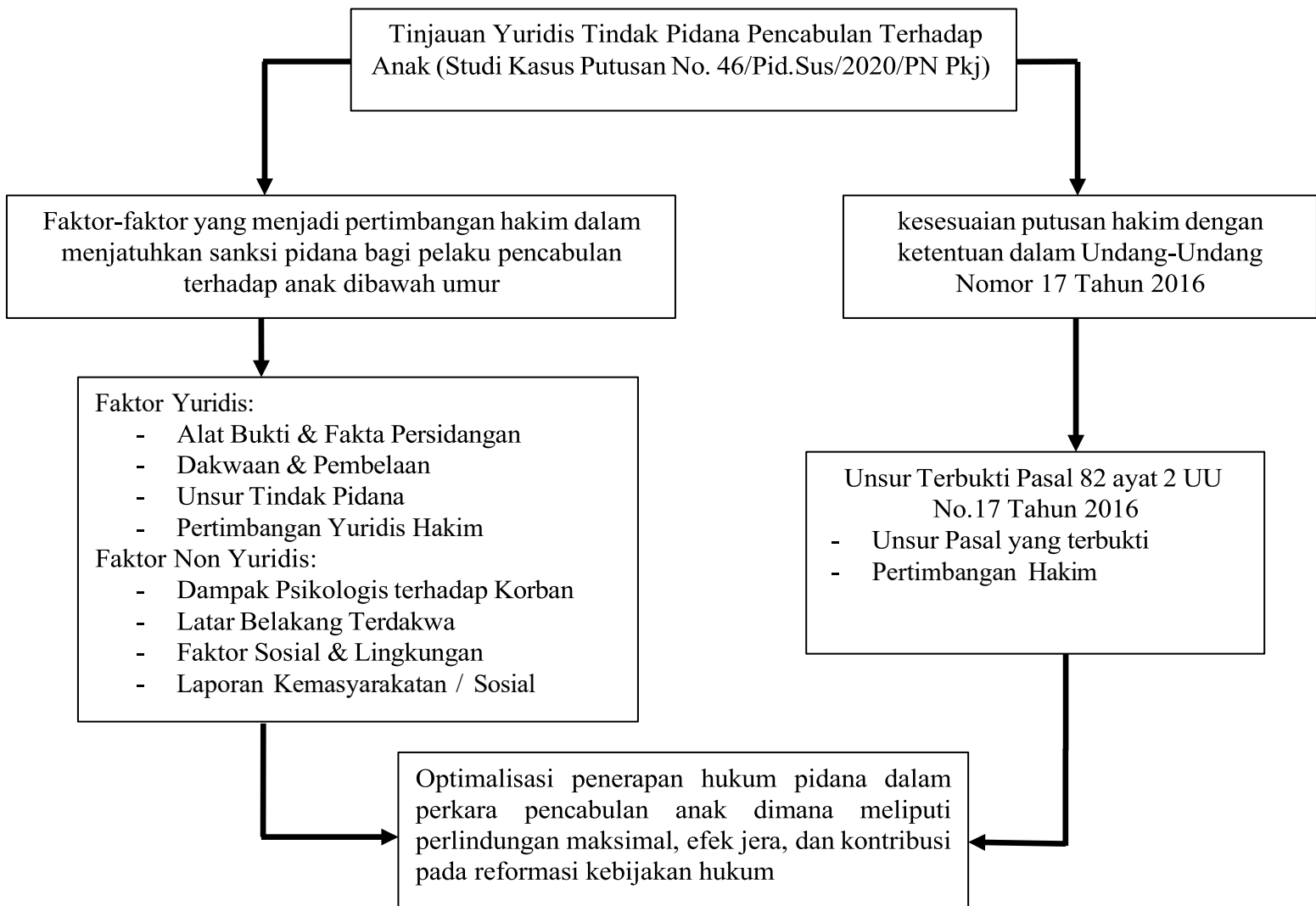
Selanjutnya, penelitian mengarahkan fokus pada analisis kasus dalam praktik peradilan dengan menjadikan *Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj* sebagai studi kasus. Analisis ini bertujuan untuk menguji bagaimana norma hukum diterapkan di lapangan (*law in action*), termasuk bagaimana hakim menafsirkan unsur delik, menilai alat bukti,

dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi berat-ringannya sanksi.

Dari hasil analisis, dilakukan tinjauan kritis terhadap *proporsionalitas sanksi* dan pencapaian *tujuan pemidanaan*. Tujuan ini, menurut Muladi mencakup *pembalasan* (retributif), *pencegahan* (preventif), *perlindungan masyarakat*, dan *rehabilitasi pelaku*.⁴⁶ Pertanyaan kuncinya adalah apakah putusan tersebut sudah memadai dalam memberikan efek jera, memulihkan korban, dan mencerminkan keadilan substantif.

Tahap akhir penelitian ini adalah menyusun hasil dan rekomendasi yang diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan hukum pidana, serta menjadi masukan bagi *policy reform* agar praktik peradilan di masa depan lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada perlindungan anak

⁴⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 75.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menitikberatkan kajian pada norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan argumentasi yuridis mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, khususnya dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan, antara lain KUHP, KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta PERMA No. 3 Tahun 2017. Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj sebagai objek penelitian utama.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- d. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 17 Tahun 2016.
- e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- f. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017.
- g. Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku teks hukum pidana dan hukum acara pidana.
- b. Literatur viktimologi, kriminologi, dan perlindungan anak.
- c. Artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik yang relevan.

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- b. Ensiklopedia hukum dan dokumen penunjang lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Proses ini meliputi identifikasi, inventarisasi, dan penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif menekankan pada penafsiran norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah umum (peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin) menuju pada kasus konkret, yakni Putusan PN Pangkajene No. 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj.

Analisis diarahkan untuk menguraikan:

- 1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.

2. Kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan prinsip perlindungan anak.

